



KEPALA DESA KAMULYAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KAMULYAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAMULYAN

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen;
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);



24. Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Nomor 142/461 Tanggal 25 Desember 2022 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kamulyan Periode 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2019 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Gemah Ripah Desa Kamulyan;
27. Peraturan Desa Kamulyan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kamulyan Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMULYAN

Dan

KEPALA DESA KAMULYAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAMULYAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kamulyan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.515.749.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.607.781.417,00
Surplus/Defisit	Rp	(92.032.417,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	102.032.417,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	92.032.417,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kamulyan.

Ditetapkan di : Kamulyan

Pada tanggal : 29 Desember 2022

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Kamulyan

Pada tanggal : 29 Desember 2022

SEKRETARIS DESA KAMULYAN,



MOKHAMAD LAENI ISRO

LEMBARAN DESA KAMULYAN TAHUN 2022 NOMOR 6



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAMULYAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.487.749.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.515.749.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>438.400.850,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	370.767.150,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	218.091.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	218.091.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.369.120,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.369.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	38.387.070,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.387.070,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.348.360,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.348.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.465.600,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.465.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.206.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.206.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.470.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.100.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.	1.370.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.498.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.382.000,00	ADD, DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.382.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.116.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.116.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.665.700,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.800.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.895.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.895.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	14.090.700,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.090.700,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.880.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>702.986.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.517.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.559.500,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.559.500,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.175.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	1.175.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	29.782.500,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.787.500,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	10.995.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	92.108.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.120.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	66.627.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.627.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.081.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.081.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.100.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.100.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	9.180.000,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	569.281.200,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	34.400.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	34.400.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	244.675.250,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	244.675.250,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	34.113.750,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	34.113.750,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	0,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	256.092.200,00	DDS, PBP
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.157.450,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	253.934.750,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.080.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.080.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
2.6.91		Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)	6.000.000,00	
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.607.651,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.720.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.720.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.428.651,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.628.651,00	DLL, PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.628.651,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.800.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.459.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.659.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.659.000,00	
3.4.91		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>325.600.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	65.000.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	10.000.000,00	
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	15.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	40.000.000,00	
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.600.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	125.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	19.600.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miski n, perempuan, anak dan difabe	3.000.000,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	90.000.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	90.000.000,00	DDS, PBK
4.7.03	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>107.205.750,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.205.750,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.205.750,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.205.750,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.607.800.951,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(92.051.951,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	102.051.951,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	92.051.951,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kamulyan, 29 Desember 2023

